

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 24 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kevin Yosua, S.H. advokat atau penasihat hukum yang tergabung pada kantor hukum RAHNOTO dan REKAN yang beralamat di Revenue Tower 19th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), District 8, Jakarta Selatan 12190 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kynyosua123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 370/KS/2024/PA.Smi tanggal 3 Oktober 2024, **semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir 21 Agustus 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, S.H., M. H., Advokat Penasihat Hukum Yang Tergabung Pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang berkantor di Jalan Nyomplong, Nomor 32, RT 002 RW 004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan berdomisili

elektronik email adadmaulana2016@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober
2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sukabumi Nomor 391/KS/2024/PA.Smi tanggal 14
Oktober 2024, **semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 23
September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I,
laki-laki, lahir 15 Februari 2015, Anak II, laki-laki, lahir 23 Juli 2021 dan
Anak III, laki-laki, lahir 22 Agustus 2022, untuk didik dan dirawat dalam
asuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh
membatasi atau mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk
menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut layaknya
seorang ayah;
5. Memerintahkan Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak
pertama bernama Anak I, Laki-Laki, 15 Februari 2015 kepada Penggugat
(Terbanding);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak
Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dictum angka 4 melalui

Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat menunaikan kewajibannya sebagaimana pada isi diktum angka 3 (tiga);
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi tanggal 23 September 2024 No.436/Pdt.G/2024/PA.SMI;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sukabumi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperkuat putusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera

Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Nopember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke 10 setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 23 September 2024 dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Paizal Reza, S.H., C.Med namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang

terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Terbanding adalah agar Pengadilan Agama Sukabumi untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan sejak bulan April 2019 antara Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding memiliki wanita idaman lain yang bernama WIL yang berstatus punya suami, Pembanding sering mengancam membunuh disaat Terbanding minta cerai, Pembanding memiliki banyak hutang sejak tahun 2021 melalui aplikasi pinjaman online tetapi kenyataan tidak pernah membantu Terbanding memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan atau pendapatannya; Selain itu Pembanding juga bersikap kasar dan selalu melontarkan kata-kata kasar, KDRT secara verbal dan juga fisik bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding terjadi pada awal tahun 2024 dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi dan bahkan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, maka Pembanding telah menyampaikan jawabannya secara elektronik dalam System Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 5 Agustus 2024 yang pada intinya antara lain bahwa Pembanding mengakui pernah memiliki Wanita idaman lain yang bernama WIL namun sudah diselesaikan antara Pembanding dan Terbanding dan keluarga dari kedua belah pihak, Pembanding juga mengakui terlibat pinjaman on line dan pinjaman lainnya tetapi Pembanding tetap bertanggung jawab untuk melunasinya meskipun belum semuanya. Selain itu Pembanding juga membantah dalil Terbanding posita point 4 b yang selalu mengancam Terbanding, nafkah masih diberikan, dan tidak

benar menolak pekerjaan yang diberikan Terbanding karena Pembanding divonis Depresi Somatis oleh psikiater sehingga disarankan tidak melakukan pekerjaan yang berat apalagi menjadi *driver online* (sepeda motor) yang bisa membahayakan orang lain dan juga tidak benar awal tahun 2024 sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri tetapi yang benar bulan April 2024 masih ada hubungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Terbanding (ibu kandung Terbanding) dan Saksi II Terbanding (ayah kandung Terbanding); Sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 sedangkan bukti saksi Pembanding tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa baik bukti Pembanding maupun bukti Terbanding secara formil dan materil telah terpenuhi sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) unsur tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan para saksi Terbanding, maka terbukti dalil-dalil yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya, oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya justru akan mendatangkan dan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi dari pada menarik kemaslahatan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam Tingkat Banding, sehingga gugatan cerai Terbanding dalam perkara a quo **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan melihat fakta di persidangan dimana Terbanding tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Terbanding

berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan melihat realita kehidupan Pemanding yang sangat prihatin serta tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sebagaimana diungkapkan Terbanding dan para saksi Terbanding, maka Pembebanan nafkah iddah harus dipertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dengan melihat lamanya berumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta memperhatikan kebutuhan hidup pokok Terbanding sebagaimana ditegaskan dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama angka 2;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai suami dalam kondisi apapun yang dialaminya, maka kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga melekat pada dirinya sebagai bentuk tanggung jawabnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh (hadhanah) 3 (tiga) orang anak Pemanding dan Terbanding bernama Anak I, Anak II dan Anak III, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh (hadhanah) ketiga anak tersebut kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Pemanding untuk menengok dan memberikan kasih sayang sebagai ayahnya,

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pemeliharaan dan hak asuh adalah ibunya sesuai dengan

ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menetapkan ketiga anak Pembanding dengan Terbanding hak asuh kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak I, laki-laki, Anak II, laki-laki dan Anak III laki-laki, Terbanding menuntut setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Pembanding sebagai ayahnya, meskipun demikian Terbanding juga harus bertanggung jawab atas nafkah ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kebutuhan dasar masing-masing anak yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat bahwa adalah layak dan patut jika Terbanding dibebani nafkah untuk ketiga orang anaknya seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nominal nafkah untuk kebutuhan dasar ketiga anak setiap bulannya, akan tetapi Pengadilan tidak dapat menetapkan nafkah untuk Pendidikan dan kesehatan ketiga anak Pembanding dan Terbanding setiap bulannya, karena biaya Pendidikan dan kesehatan setiap anak berbeda-beda dan dapat berubah dalam jangka waktu tertentu atau sifatnya fluktuatif, namun demikian Pembanding tetap

berkewajiban terhadap biaya kesehatan dan Pendidikan yang ditempuh oleh ketiga anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setiap tahun kebutuhan anak cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun akan tetapi, mengenai nafkah anak dibebankan secara proporsional dengan kenaikan setiap tahunnya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 pada rumusan kamar agama angka 14 yaitu nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ketiga orang anak setiap bulan, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Pembanding membayarkan nafkah untuk ketiga orang anaknya melalui Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan menyerahkan anak pertama bernama Anak I dari Pembanding kepada Terbanding, oleh karena anak tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hak asuh (hadhanah) telah ditetapkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, maka menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis

Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 1, jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 pada huruf C angka 1 point b yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang pengadilan dan agar Pengadilan menahan akta cerai Pembanding sampai kewajiban Pembanding terhadap nafkah iddah dan mut'ah ditunaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya. Putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

